



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpstspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM**  
**NOMOR : 503.10/0037/SIPD/DPMPSTSP/07/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis Dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/255/VII/2019**, Tanggal **19 Juli 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**dr. SELVIANA**

Tempat / Tanggal Lahir : SIDRAP, 16 APRIL 1993  
Alamat Tempat Tinggal : KEL. ANEKA MARGA. KEC. RAROWATU UTARA  
Lulusan : UNIVERSITAS HASANUDDIN  
Tahun Lulus : 2017  
Tempat Praktik : PUSKESMAS RAROWATU UTARA  
Alamat Praktik : KEL. ANEKA MARGA. KEC. RAROWATU UTARA  
Nomor STR : 7321100118187289  
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER UMUM

Surat Izin Praktik Dokter (SIPD) ini **berlaku selama 5 (Lima) Tahun Sejak Tanggal 19 Juli 2019 dan Berakhir Tanggal 19 Juli 2023**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Dokter.



GRATIS



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 19 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA

**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.